

Reinterpretasi Teks Keluaran 20:17 Untuk Memperkuat Pemberantasan Korupsi

Jefri Walean*

Info Article

Sekolah Tinggi
Teologi Bala
Keselamatan Palu

*e-mail
corresponding
author:
jefrywalean@gmail.
com

Submit:

October 14th, 2021

Revised:

November 10th, 2021

Published:

November 23rd, 2021



This work is licensed
under a Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike 4.0
International License

Abstract:

This study presents an analysis of corrupt behavior from the perspective of the text of Exodus 20:17 and the constitution. This research aims to place the perspective of the Bible and the constitution in parallel. This study uses analytical and descriptive methods to develop thinking patterns related to the linear perspective of the Bible and the constitution as the foundation for the Corruption Eradication Commission and the Bible. This study concludes that the phrase do not covet in the text of output 20:17 is linear with a juridical perspective that coveting other people's legal property is a criminal offense.

Keywords: reinterpretation, eradication of corruption

Abstrak

Penelitian ini menyajikan analisis perilaku korupsi dilihat dari perspektif teks Keluaran 20:17 dan konstitusi. Penelitian ini bertujuan menempatkan perspektif Alkitab dan konstitusi secara paralel. Penelitian ini menggunakan metode analisis dan deskriptif untuk menyusun pola berpikir terkait perspektif Alkitab dan konstitusi yang linier sebagai landasan pijak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Alkitab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Frasa jangan mengingini dalam teks keluaran 20:17 linier dengan perspektif yuridis bahwa mengingini milik sah orang lain merupakan pelanggaran pidana.

Kata-kata kunci: reinterpretasi, pemberantasan korupsi

Pendahuluan

Kitab keluaran yang digunakan dalam septuaginta diambil dari kata Yunani *exodus* yang berarti keberangkatan. Exodus menunjuk kepada pembebasan bangsa Israel secara luar biasa dari perhambaan di Mesir. Musa mendapat perintah dari Allah untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Perbudakan di Mesir dengan perantaraan nabi Musa membuat perjanjian dengan umat Israel di gunung Sinai. Kitab keluaran merupakan bagian integral kitab-kitab Pentateukh yang menerangkan hal hukum taurat kepada orang Israel. Hukum diberikan dalam konteks pengesahan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel, untuk menentukan kewajiban-kewajiban Israel sebagai umat Allah. Relasi sosiologis dan relasi teologis umat Israel merupakan bagian integral dari konteks yang dikemukakan oleh Marthinus, “Apa yang menjadi konteks Perjanjian Lama dapat menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan kehidupan bangsa Israel sebagai konteks Perjanjian Lama. Jelas kehidupan bangsa Israel sebagai umat Allah di dalam sejarah tercakup aspek kesejarahan, kehidupan politik, kehidupan sosial ekonomi, kerohanian dan keagamaan, kebudayaan, geografi (Mawene, 2008). Sepuluh Perintah Allah, dikenal pula dengan istilah Sepuluh Firman Allah, Dasa Titah, atau Dekalog (bahasa Yunani: *δέκα λόγοι*) adalah satu kumpulan prinsip biblikal terkait etika dan ibadah, yang memegang suatu peranan penting dalam Yudaisme, Kekristenan. Hukum kesepuluh ini berkenaan dengan niat, keinginan, kehendak manusia. Hukum kesepuluh ini berkata jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, jangan menginginkan hamba-hambanya baik laki-laki ataupun perempuan, jangan menginginkan lembunya atau keledainya, jangan menginginkan apa pun yang dimiliki oleh sesamamu. Filsafat dari Arthur Schopenhauer mengatakan, kehendak selalu memimpin rasio dan intelek sehingga orang intelek selalu dikendalikan oleh kehendaknya. Dalam filsafatnya Plato membagi menjadi tiga macam, salah satunya yaitu manusia yang melakukan segala sesuatu mengikuti kemauannya, orang semacam ini adalah orang rendah (Tong, 2017). Selanjutnya Stephen Tong menulis, Hukum kesepuluh kita melihat dua hal yaitu “Manusia berhak memiliki sesuatu dan Kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Bukan untuk diri sendiri” (Tong, 2017). Hukum ini adalah perintah penjabaran panjang seperti hukum pertama sampai keempat. Hukum ini mengkhiri dan merangkumkan perintah-perintah dari Tuhan. Kata “mengingini” tidak banyak muncul dalam bahasa sehari-hari. Tapi tentu saja merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Perintah ke-10 mensyaratkan agar rasa iri hati ini dapat dibuang dari hati manusia. Rasa iri hati sering timbul dari kesombongan. Teks lengkap dari perintah ini yaitu: jangan mengingini rumah sesamamu; jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembu atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah Allah melarang mencuri sejajar dengan keinginan untuk mengambil alih milik orang lain. Teks keluaran 20:17 menyatakan perintah yang merupakan larangan jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Berbeda dengan perintah-perintah lainnya yang berfokus pada perbuatan-perbuatan di luar diri seseorang atau yang kelihatan, perintah ini berfokus pada pikiran. Perintah ini melarang seseorang untuk mengingini atau menghasratkan hal-hal yang dilarang. Keinginan yang dilarang hukum ke 10 ini adalah keinginan yang didasari oleh iri hati, atau keinginan yang hanya ditujukan untuk pemuasan nafsu diri sendiri. Selama satu tahun tinggal di Sinai terlaksana dua hal Israel menerima hukum Allah dan memperoleh pengajaran tentang jalan-jalan yang lolos dari Mesir dipersatukan menjadi awal dari satu bangsa. Perintah ini melarang 1. rasa iri hati akan benda-benda milik orang lain, yang

menjadi akar dari pencurian, perampokan dan penipuan. 2. Kecerakahan dan keinginan untuk menumpuk kekayaan duniawi tanpa batas. 3. Kecerakahan yang timbul dari nafsu akan kekayaan dan kekuasaan yang menyertainya. 4. Keinginan berbuat yang tidak adil dengan merugikan sesama berkenaan dengan harta miliknya. Perintah ini tidak melarang orang menginginkan untuk memperoleh hal-hal yang menjadi milik sesamanya, asalkan ini dilakukan dengan cara yang adil (Green, 2005). “jangan mengingini” merupakan terjemahan umum dari salah satu perintah Allah yang dipahami sebagai perintah moral.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur/pustaka. Penelitian kualitatif ini memungkinkan adanya penemuan teori baru yang tentunya akan diuji dan diverifikasi dengan metode kuantitatif yang bersifat empiris. Penulis menggunakan berbagai literatur seperti jurnal, buku, media daring, maupun terbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Metode deskriptif digunakan untuk meneliti fenomena yang muncul di tengah masyarakat yang dikaitkan dengan perbuatan manusia yang mencakup aktivitasnya, karakteristiknya dan hubungan antar fenomena yang satu dengan yang lainnya. Adapun hasil penelitian yang dirumuskan berdasarkan rujukan-rujukan yang sudah dipublikasi serta memiliki keakuratan data terkait kasus korupsi dalam Alkitab. Pada akhirnya studi ini membuat konstruksi fenomena tindak pidana korupsi semakin jelas untuk tolak.

Pembahasan

Cinta uang bukan baru terjadi pada zaman modern ini, tapi perlu diketahui bahwa salah seorang dari antara orang Israel mati dilempari batu beserta keluarganya karena mengambil penjarahan yang bukan dari miliknya “Perjanjian Lama sangat menantang praktek suap arena berkaitan dengan sosial dan teologis yang menjadi larangan terhadap umat Israel untuk melakukan hal” (Pasaribu & Boiliu, 2021) Dalam Perjanjian Lama dijelaskan istilah praktek korupsi adalah suap atau sogok (*Ibr., שוחד, Ing.: bribe, bribery*). Artinya suap atau sogok merupakan tindakan korupsi yang sama dengan korupsi. Dalam kehidupan umat Israel, suap atau sogok (korupsi) merupakan hal yang sering terjadi dan menyebabkan sorotan atau kritikan dari para nabi. Hal ini dinyatakan dalam kitab Keluaran 23:8 “suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang-orang yang benar (Pasaribu & Boiliu, 2021). Hukum ini melarang kita menginginkan sesuatu demi kepuasan diri sendiri.” Oh, seandainya rumah itu menjadi milik ku!. Frasa *Jangan mengingini* melarang segala buntut selera dan keinginan yang tidak semestinya, yang pertama-tama dihasilkan oleh karena sifat cemar, kebangkitan pertama dosa yang berada di dalam diri kita dan awal dari semua yang kita perbuat. Allah meminta kita melihat wajah kita dalam cermin hukum-Nya ini, dan menempatkan hati kita di bawah kendalinya! (Matthew, 2019). Hukum ini juga dipahami sebagai berikut : Hukum ini menjangkau lebih jauh daripada dosa berupa kata atau perbuatan untuk mengutuk motivasi atau keinginan jahat. Ketamakan meliputi keinginan nafsu untuk memperoleh hal yang salah atau yang menjadi milik orang lain. Paulus menyatakan bahwa perintah ini menunjukkan betapa dalamnya keberdosaan manusia (Rom. 7 : 7-13). Baik hukum ini maupun hukum yang lain,

mengungkapkan kebobrokan manusia dan menghimbau mereka untuk mencari kasih karunia dan kuasa moral Allah (Bd. Luk. 12 : 15-21; Rom. 7 : 24-25; Ef. 5:3). Hanya melalui kuasa pembaharuan Roh Kudus hidup seseorang dapat berkenan kepada Allah.

Gereja harus menjadi mitra KPK

Gereja juga perlu menjalankan fungsi kenabian sebagaimana nabi Perjanjian Lama yang berani menegur dan mengkritik para penguasa, pelaku hukum, para imam dan nabi yang melakukan tindakan korupsi. Gereja dipanggil untuk menegakkan hukum dan memberitakan kebenaran Allah secara tegas (Handayani, 2019). Gereja di Indonesia sebagai bagian dari *civil society* dan agen perubahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menghadirkan syalom Allah di dunia. Gereja wajib berkontribusi terhadap upaya mengakhiri praktek ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Gereja bertanggungjawab mengatasi praktek korupsi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya, seperti: rumusan-rumusan teologi, eklesiologi, etika, dan kemampuan membangun jejaring dan negosiasi untuk mempengaruhi seluruh elemen masyarakat supaya terlibat aktif melawan korupsi. PAK memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Tanggungjawab PAK adalah memberikan edukasi antikorupsi pada anak sejak dini di lingkungan keluarga, gereja, dan sekolah (Pasaribu & Boiliu, 2021) Pendidikan Agama Kristen memiliki peran penting untuk membantu pemerintah dalam mengatasi korupsi di Indonesia. Tanggungjawab PAK adalah memberikan edukasi antikorupsi pada anak sejak dini di lingkungan keluarga, gereja, dan sekolah (Pasaribu & Boiliu, 2021) Bahkan ancaman hukuman mati menjadi polemik dan dilematik yang dihadapi gereja. Dari perspektif kristen, Negara tidak berhak mengakhiri hidup seseorang. Tugas negara sebagaimana diterima dari Tuhan adalah untuk memajukan kesejahteraan. Menghukum pelaku kejahatan juga adalah tugas negara yang diberikan Tuhan, tetapi bukan untuk mengakhiri hidup manusia. Jadi, dari perspektif hukum positif di Indonesia maupun dari perspektif kristen arah diskursus seharusnya bertema *hukuman pelaku kejahatan sampai mati*, ketimbang *hukuman mati bagi pelaku kejahatan*. Hukuman yang relatif cocok adalah penjara seumur hidup. Meskipun begitu tetap ada kelemahan karena tujuan hukuman, yakni menimbulkan efek jera bagi pelaku yakni taubat atau menjadi manusia baru tidak terakomodir. Sikap taubat itu bukan sekadar sebuah keputusan batin atau janji iman verbal. Itu harus diwujudkan dalam dunia kerja sehari-hari. Sulit untuk melihat efek jera jika koruptor mendekam dalam penjara seumur hidup (Pasaribu & Boiliu, 2021). Iri hati merupakan indikasi kekecewaan melihat benda-benda milik keinginan yang tidak wajar untuk memperolehnya, bahkan dengan cara yang tidak adil. Jika dibarengi keinginan untuk merugikan orang lain, ini adalah dosa berat termasuk

Landasan Yuridiksi KPK

Korupsi dianggap “penyakit berbahaya” yang sedang terjadi di negeri dunia khususnya Indonesia. Tindak korupsi terjadi massif dan sistematis. Tindak pidana korupsi menjadi masalah krusial yang seolah-olah tidak pernah ada penyelesaiannya. Dampak tindak pidana korupsi bagi negara dapat menimbulkan kesengsaraan rakyatnya, dapat meruntuhkan pertumbuhan ekonomi, dapat memperburuk kemiskinan dan ketidakstabilan politik (Sutoyo, 2019). Landasan yuridis KPK Dalam UU No 20 Tahun 2001,

korupsi didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian rakyat. Penekanan korupsi sesuai undang-undang di atas bahwa korupsi berkaitan dengan perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada tahun 2016 lalu, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berhasil meluncurkan OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang menyergap beberapa kader partai anggota dewan. Sungguh prihatin melihat keadaan negeri ini (Sunariyanti, 2018). Pembentukan lembaga anti korupsi (KPK) merupakan niat pemerintah untuk memberangus hingga memberantas segala bentuk korupsi di semua lini dan sendi pemerintahan. Pemerintah juga memasukkan materi anti korupsi dalam pelajaran anak di sekolah, sebagai bentuk pencegahan dini. Bentuk pencegahan yang dilakukan secara dini dapat juga dilakukan dengan penanaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Mahaesa. Dalam konteks iman Kristen, tindakan pencegahan dapat dilakukan adalah dengan jalan mengajarkan kebenaran Firman Tuhan kepada setiap praktisi yang bersinggungan secara langsung dengan kondisi suap (Rifai, 2018). Kasus korupsi pada akhir tahun 2020 yang lalu menarik perhatian masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang menerima suap dari pihak ketiga dalam program bantuan sosial dari dampak Covid-19. Secara etika Kristen, ia tergolong pejabat Kristen yang mudah tergoda dengan harta duniawi yang sekaligus meruntuhkan moralitasnya (Nggebu, 2021).

Pendidikan antikorupsi sejatinya harus dimulai dari level bawah sampai atas. Urgensi pendidikan antikorupsi di Indonesia merupakan salah satu skenario revolusi mental dalam usaha pemberantasan korupsi oleh KPK RI. Embrio tindak pidana korupsi misalnya mencontek, titip absen bolos, datang terlambat, plagiat, proposal palsu, gratifikasi kedosen, penyalahgunaan SPP. Sinergisitas dan berinovasi bersama-sama melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan pendidikan korupsi. sebab kunci pencegahan korupsi harus tumbuh dalam diri masing-masing.

Perbuatan curang terbungkus Legitimasi

Frasa untuk menggambarkan keadaan korupsi di tengah bangsa ini, seperti: darurat korupsi, korupsi merajalela, korupsi berjamaah. Ungkapan-ungkapan ini hendak menjelaskan bahwa perilaku korupsi yang terjadi dewasa ini sudah memasuki fase berbahaya. *Transparency International* (TI) merilis indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015, berdasarkan 168 negara yang diamatinya Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36.3 Tahun 2014 Indonesia berada pada urutan 107, meningkat 19 peringkat dibandingkan dengan 2015 (Simangunsong, 2018). bagaimana dan sejauh mana religiusitas dapat berkontribusi bagi pencegahan tindakan korupsi. Biasanya memang pencegahan korupsi dihubungkan dengan kesadaran moral dan kesadaran etis, tapi persoalannya adalah bahwa kesadaran moral dan etis cenderung berbeda-beda untuk setiap orang dan agak subyektif (Christanto, 2016). Sebagai *homo faber*. Hanya melalui kerja manusia mengafirmasi diri sebagai *cocreation*, sebagai rekan kerja Allah. Dengan demikian, manusia tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dia hanya diperbolehkan untuk menggunakan apa yang menjadi miliknya

sendiri yang diperoleh dengan cara-cara yang halal dan tidak menabrak norma serta etika sosial (Mansur, 2015). Menandai kebingungan yang ada, iman Kristen menekankan bahwa setiap individu mesti dapat memilah mana yang baik atau mana yang tidak, dan mana yang benar atau mana yang salah. Proses pemilahan ini menolong untuk tetap berpijak pada relativitas yang menjadi wajah zaman postmodern (Apriano, 2019). Pandangan dan sikap agama Kristen, khususnya Agama Kristen Protestan, dalam hal ini Gereja Protestan Maluku adalah jelas dan tegas terhadap perilaku Tipikor. Korupsi difahami sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan terhadap Tuhan serta alam lingkungan, ciptaan Tuhan. Malahan secara 41 A.J.S. Werinussa (Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku), Wawancara oleh Henky H Hetharia, kantor Sinode GPM Ambon, tanggal 24 Oktober 2016 pukul 09.00 WIT. tegas dinyatakan bahwa korupsi adalah pemberontakan terhadap Tuhan.

Kesimpulan

Kejelasan perintah Allah melarang melakukan pencurian dan keinginan untuk mengambil alih milik orang lain sudah sangat transparan. Teks keluaran 20:17 menyatakan perintah aktif yang menjadi relasi yang kuta antara Allah dengan umat Israel berdasarkan perjanjian di Sinai. Frasa *jangan mengingini* berarti menjauhkan diri dari keinginan atas milik orang lain dan usaha memperoleh materi secara tidak wajar atau ketidakjujuran. Frasa *jangan mengingini* dalam teks keluaran 20:17 linier dengan perspektif yuridis bahwa mengingini milik sah orang lain merupakan pelanggaran pidana.

Referensi

- Apriano, A. (2019). Tentukan Pilihan: Fungsi Implementatif Tawaran Pilihan Etis-Teologis Kristen di dalam Konteks Dilema Moral. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kristiani*, 3(2), 67. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v3i2.122>
- Christanto, V. (2016). Menuju Teologi Anti-Korupsi: Refleksi Terhadap narasi Kejadian 3:1-8. *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 2(2). <https://doi.org/10.1002/pad.1605>
- Green, D. (2005). *Pembimbing Pada Pengenalan Perjanjian Lama*. Gandum Mas.
- Handayani, D. M. (2019). KORUPSI. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.36270/PENGARAH.V1i1.3>
- Mansur, I. (2015). Revitalisasi Makna Perintah VII Dekalog Dan Relevansinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pastoral Kateketik*, 1(2), 14.
- Matthew, H. (2019). *Kitab Kejadian*. Momentum Christian Literature.
- Mawene, M. T. (2008). *Perjanjian Lama dan Teologi Kontekstual*. BPK Gunung Mulia.
- Nggebu, S. (2021). Korupsi dalam Sorotan Etika Kristen dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>
- Pasaribu, M. M., & Boiliu, F. M. (2021). Edukasi Pendidikan Agama Kristgen Antikorupsi Pada Anak Sejak Dini. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(3), 540-546. <https://doi.org/10.37081/ED.V9I3.2870>
- Rifai. (2018). Mengajarkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Melalui Refleksi Keluaran 23:1-13. *Kurios: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30995/kur.v4i1.30>

- Simangunsong, B. (2018). Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia. *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 1(2), 204–219. <https://doi.org/10.34307/b.v1i2.52>
- Sunariyanti, S. (2018). Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga. *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI*, 7(1), 107–120. <https://doi.org/10.46495/SDJT.V7I1.46>
- Sutoyo, D. (2019). Tinjauan Teologis terhadap Wacana Penerapan Hukuman Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 171. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.195>
- Tong, S. (2017). *Sepuluh Hukum Allah*. Momentum Christian Literature.